



SALINAN PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada XXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 03 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj tanggal 03 Januari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan Hj. Subaedah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (rumah makan Dua Wawo), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, status perkawinan jejaka dalam usia 27 tahun, tempat kediaman di Jalan XXXXX, RT xxx RW xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep yang akan

Hal.1dari11Hal.Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pangkep

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut, bahkan calon suami pemohon telah mengirim utusan untuk melamar pemohon kepada orang tua pemohon sebanyak 2 kali, namun orang tua pemohon tetap menolak dengan alasan ibu pemohon tidak menyetujui hubungan pemohon dengan calon suami pemohon;
5. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai ayah kandung tidak bersedia memberikan perwalian. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dilangsungkan pernikahan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Hal.2dari11Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memanggil pemohon dan ayah pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon XXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Atau.

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon telah pula menghadirkan calon suami pemohon yang bernama M. Akbar Saputra bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.KM, telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa antara pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun, dan tidak dapat dipisahkan lagi karena hubungan mereka sudah sangat erat, dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengirim utusan untuk melamar pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX), namun ditolak oleh orang tua pemohon;

Bahwa ayah pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa orang tua pemohon tidak akan pernah merestui hubungan pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti

Hal.3dari11Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Xxxxxxxxxxxx) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX ST, bin XXXXXXXXXXXXXXX) meski hubungan mereka sudah sangat erat, dengan alasan bahwa karena orang tua pemohon tidak senang dengan calon suami pemohon (XXXXXXXXXXXX ST, bin XXXXXXXXXXXXXXX), dan pemohon boleh saja menikah dengan laki-laki lain, asalkan bukan dengan XXXXXXXXXXXX ST, bin XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa majelis hakimtelah pula menasihati ayah pemohon agar memberikan restu kepada pemohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX ST, bin XXXXXXXXXXXXXXX) dan bersedia menjadi wali nikah kepada anaknya tersebut, namun ayah pemohon tetap kokoh pada pendiriannya tidak merestui hubungan mereka dan enggan untuk menjadi wali nikahnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar Nomor 7310042203860001 tertanggal 19 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7310042901056326, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tanggal 5 Januari 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, (bukti P2);
3. Asli surat Penolakan pernikahan Nomor Kk.21.17.02/PW.01/56/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 23 Desember 2013, (bukti P3);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXXX bin XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bersahabat dengan ayah pemohon;

Hal.4dari11Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene adalah untuk mengajukan permohonan wali adhal.
- Bahwa penyebab pemohon mengajukan wali adhal karena pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, akan tetapi ayah pemohon menolak untuk menjadi wali.
- Bahwa alasan ayah pemohon enggan menjadi wali karena XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, tidak disenangi oleh ayah dan ibu pemohon;
- Bahwa hubungan pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, sudah sangat erat karena mereka menjalin hubungan cinta sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah menemui ayah pemohon untuk membicarakan masalah hubungan pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM), karena saksi diutus oleh orang tua calon suami pemohon, namun orang tua pemohon menolaknya, dan ayah pemohon mengatakan kepada saksi bahwa ayah pemohon tidak akan merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM), dan tidak bersedia untuk menjadi wali;
- Bahwa antara pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa status pemohon adalah gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, adalah perjaka;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, dan mengetahui pula sifat XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, yakni akhlaknya baik, agamawan dan bisa dijadikan imam dalam keluarga;
- Bahwa, pemohon (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) sudah balig dan siap menjadi seorang istri, demikian pula dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, telah siap pula menjadi seorang suami dan siap menghidupi pemohon lahir batin karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap sebesar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal.5dari11Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa saksi tidak bisa lagi melarang dan mencegah hubungan pemohon dengan calon suaminya untuk menunggu restu dari orang tua pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan di larang oleh agama, maka lebih baik pemohon dengan calon suaminya dapat segera dinikahkan;
- 2. XXXXXXXXXX bin XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam. memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene yakni mengajukan permohonan wali adhal.
 - Bahwa pemohon mengajukan wali adhal karena pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, tetapi ayah pemohon tidak merestui atau enggan menjadi wali.
 - Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, pernah mengutus keluarga untuk melamar pemohon akan tetapi orang tua pemohon menolak dan tidak menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa alasan orang tua pemohon tidak menerima dan ayah pemohon enggan menjadi wali karena calon suami pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SKM), sejak pertama berkenalan dengan pemohon tidak disenangi dan sudah dilarang oleh orang tua pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati pemohon dan calon suaminya agar bersabar dan menunggu restu dari orang tua pemohon, namun pemohon dan calon suaminya mengatakan bahwa mereka sudah saling cinta dan telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan cinta mereka sudah sangat erat dan sudah sulit untuk berpisah;
 - Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah
 - Bahwa pemohon berstatus gadis sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SKM, berstatus perjaka;
 - Bahwa pemohon telah siap menjadi seorang isteri karena sudah dewasa dan telah punya pekerjaan, demikian pula pemohon telah siap menjadi seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan

Hal.6dari11Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasila Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi pemohon lahir dan bathin;

- Bahwa saksi melihat keseharian calon suami pemohon orangnya mempunyai akhlak yang baik, mengerjakan shalat lima waktu dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak dapat lagi mencegah hubungan pemohon dengan calon suaminya untuk menunggu restu orang tua pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan dan dilarang oleh agama, pemohon dan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SKM), lebih baik segera dinikahkan;

Bahwa, pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar berfikir kembali tentang permohonannya untuk Wali Adhal, dan agar pemohon melakukan pendekatan dengan wali (ayah kandung pemohon), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ayah kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX enggan/menolak untuk menjadi wali nikah bagi pemohon yang hendak menikah dengan calon suami pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.KM;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.KM) telah pula hadir di persidangan, telah memberikan keterangan bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.KM, sudah sangat erat karena hubungan cinta mereka sudah berjalan 3 (tiga) tahun, dan susah untuk berpisah, sehingga menurut majelis hakim bahwa antara pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan bahkan sudah saling mencintai;

Hal.7 dari 11 Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 pasal 2 ayat (3) tentang Wali Hakim, Wali Nikah pemohon XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (ayah pemohon) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa ayah pemohon tidak akan merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.KM) dan enggan untuk menjadi wali nikah pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonananya telah mengajukan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P3 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX bin XXXX dan H. Mutazam bin XXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bukti pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka ternyata telah terbukti pemohon lahir tanggal 22 Maret 1986 atau telah berumur 27 tahun atau telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 diperoleh fakta bahwa telah terbukti pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Hj. Subaedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 maka ternyata telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep menolak untuk melangsungkan pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.KM dengan alasan ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon atau enggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah mengupayakan dengan pendekatan dan meminta kepada orang tua pemohon untuk menjadi wali pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung pemohon yang berhak menjadi wali nikah pemohon.

Hal.8 dari 11 Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang merupakan wali nikah pemohon menolak atau enggan menjadi wali nikah pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXX S.KM;
- Bahwa, alasan XXXXXXXXXXXX menolak atau enggan menjadi wali nikah pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXX S.KM, adalah karena sejak awal hubungan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXX S.KM, tidak disenangi oleh orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon telah berusia 27 tahun, berstatus gadis/perawan, sedang XXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXX S.KM, berusia 27 tahun, berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa pemohon dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXX S.KM, telah memenuhi syarat untuk menikah secara agama Islam dan Negara kecuali masalah wali nikah karena ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali.

Menimbang, bahwa keengganan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (ayah kandung pemohon) tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya hanya didasarkan karena orang tua pemohon tidak senang dan tidak menyukai calon suami pemohon, bukan menyangkut kekurangan syarat pernikahan dan atau adanya larangan hukum antara pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXX S.KM), untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan dalil sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat (232) yang artinya: *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan suami-suami mereka"*;

Dan dalil dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III, halaman 314, yang artinya : *"Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali pemohon Adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX

Hal.9 dari 11 Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



sebagai wali nikah pemohon benar-benar enggan/adhal untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, sehingga alasan pemohon mengajukan permohonan wali adhal ini adalah telah terbukti Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut menunjuk **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene** menjadi **wali hakim** untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, (XXXXXXXXXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.KM), hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan, bahwa orang tua pemohon (wali pemohon) bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai wali Hakim terhadap pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H, oleh Dra.

Hal.10 dari 11 Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartini Ahada., sebagai ketua majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H., dan Nikmawati, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Arfiah, U, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota
ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.

ttd

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,
ttd

Dra.Hartini Ahada.

ttd

Hj. Arfiah U, S.Ag.

Perincian biaya perkara

- Pendaftaran/ATK Perkara : Rp 80.000,-
- Panggilan : Rp. 50.000,-
- R e d a k s i : Rp 5.000.-
- Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad, F

Hal.11 dari 11 Hal. Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad, F.

Hal.12dari11Hal.Put. No. 01/Pdt.P/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)